

PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 07 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
WAKIL DOSEN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa senat universitas sebagai badan normatif tertinggi di bidang akademik di universitas beranggotakan guru besar, pimpinan universitas, dekan fakultas, dan wakil dosen fakultas;
- b. bahwa anggota senat universitas wakil dosen fakultas diusulkan oleh fakultas berdasar hasil pemilihan yang demokratis di fakultas;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan anggota senat wakil dosen fakultas perlu adanya peraturan tata cara pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Senat Universitas Wakil Dosen Fakultas;
- Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mengikbud Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 06/PU/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta;

Dengan persetujuan bersama
SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
dan
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah rektor universitas.

3. Senat universitas adalah senat universitas.
4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas.
5. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas.
6. Senat fakultas adalah senat fakultas di lingkungan universitas.
7. Dosen adalah dosen biasa di lingkungan universitas yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Pemilihan anggota senat universitas wakil dosen fakultas dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap: 1) penetapan bakal calon, 2) pendaftaran bakal calon, 3) penetapan bakal calon, dan 4) pemilihan dan pengesahan calon.

BAB II KETENTUAN DAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS

Pasal 3

- (1) Anggota senat universitas wakil dosen fakultas berasal dari dosen fakultas hasil pemilihan oleh dosen fakultas.
- (2) Anggota senat wakil dosen fakultas berjumlah 2 (dua) orang untuk masing-masing fakultas.
- (3) Masa tugas anggota senat universitas wakil dosen fakultas 4 (empat) tahun terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh rektor.

Pasal 4

- (1) Calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. ijazah S2 atau S3 jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala.
 - c. memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. memiliki nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya baik untuk semua unsur dan unsur kesetiaan bernilai amat baik.
- (3) Persyaratan khusus:
 - a. Pada saat pemilihan mempunyai masa kerja di fakultas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. bersedia mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas;
 - c. menyatakan secara tertulis:
 1. bersedia menjalankan tugas senat;
 2. bersedia menyalurkan aspirasi dosen fakultas.

BAB III PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS

Pasal 5

- (1) Dekan menetapkan nama dosen fakultas yang memenuhi persyaratan pendidikan dan jabatan fungsional yang berhak menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas.
- (2) Daftar nama dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada ketua jurusan untuk diumumkan.

|

BAB IV
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
WAKIL DOSEN FAKULTAS

Pasal 6

- (1) Dosen yang berminat menggunakan haknya menjadi anggota senat universitas wakil dosen fakultas harus mendaftarkan diri kepada dekan pada masa pendaftaran yang ditetapkan.
- (2) Dosen yang mendaftarkan menjadi bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas harus mengikuti tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Pendaftaran bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 1 peraturan ini.
 - b. mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 2 peraturan ini.
 - c. menyerahkan kepada dekan formulir pendaftaran beserta lampiran yang diperlukan dan surat pernyataan yang telah diisi lengkap.
- (4) Apabila dosen yang menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat () kurang dari 2 (dua) orang, dekan memperpanjang masa pendaftaran selama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa pendaftaran pertama.
- (5) Apabila setelah 2 (hari) perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (4) syarat jumlah 2 (dua) orang belum terpenuhi, dekan mengambil putusan setelah mendapatkan pertimbangan senat.

BAB V

PENETAPAN DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
WAKIL DOSEN FAKULTAS

Pasal 7

- (1) Rapat dosen fakultas untuk pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dipimpin oleh dekan didampingi pembantu dekan bidang pendidikan dan pengajaran sebagai sekretaris rapat.
- (2) Apabila dekan berhalangan hadir, pemimpin rapat dijabat oleh sekretaris rapat, sekretaris rapat ditunjuk oleh pemimpin rapat dari dosen fakultas setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila sekretaris rapat berhalangan hadir atau menjadi bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas, dekan selaku pemimpin rapat menunjuk sekretaris rapat dari dosen fakultas yang hadir dan mendapat persetujuan rapat.
- (4) Apabila dekan dan pembantu dekan bidang pendidikan dan pengajaran berhalangan hadir, rapat pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas ditunda selama-lamanya 2 (dua) hari kerja.
- (5) Undangan rapat pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas disampaikan kepada dosen fakultas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan, dengan bukti penerimaan.
- (6) Undangan rapat tundaan disampaikan kepada dosen pada saat rapat dinyatakan ditunda.

Pasal 8

- (1) Anggota senat universitas wakil dosen fakultas dipilih secara langsung, bebas, dan rahasia oleh dosen fakultas dalam rapat dosen fakultas yang khusus diadakan untuk keperluan pemilihan tersebut.
- (2) Sebelum dilakukan pemilihan, dekan mengumumkan daftar dosen fakultas yang mendaftarkan diri.

Pasal 9

- (1) Rapat dibuka oleh pemimpin rapat pada waktu sesuai yang tercantum pada surat undangan.

- (2) Rapat dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah dosen fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat dihentikan sementara selama 15 (limabelas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (4) Dosen fakultas yang datang setelah rapat dibuka kembali tidak boleh masuk ruang rapat.

Pasal 10

- (1) Pemimpin rapat mengumumkan nama dosen fakultas yang telah mendaftar menjadi bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon yang akan dipilih, dan pemimpin rapat mengisi Berita Acara I sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 3 peraturan ini.
- (2) Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu persatu untuk menerima satu kartu suara yang telah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap fakultas.
- (3) Pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dilakukan dengan menuliskan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu) nama calon pada kartu suara dan memasukkan kartu suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (4) Pemimpin rapat dibantu 2 (dua) orang dosen yang hadir membuka kotak suara, menghitung kartu suara, mentalis (*tally*) di belakang nama setiap calon anggota senat yang namanya tercantum dan dibaca dari kartu suara, memberi peringkat perolehan suara berdasarkan jumlah suara, dan mengisi Berita Acara II sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 4 peraturan ini.
- (5) Calon anggota senat peringkat pertama dan kedua dimintakan persetujuan rapat untuk diusulkan menjadi anggota senat universitas wakil dosen fakultas setelah disahkan oleh senat fakultas.
- (6) Apabila peringkat pertama dan/atau kedua belum dapat ditentukan, pemimpin rapat melaksanakan pemilihan ulang langsung saat itu juga.
- (7) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum mendapatkan peringkat pertama dan kedua, pemilihan diulang sekali lagi.
- (8) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap tidak mendapatkan peringkat pertama dan kedua, hasil akhir diserahkan dekan untuk diteruskan kepada rektor, dan pemimpin rapat mengisi Berita Acara III sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 5.
- (9) Pemimpin rapat meminta bantuan 2 (dua) orang dosen fakultas yang hadir untuk memusnahkan kartu suara yang sudah dipakai, dan pemimpin rapat mengisi Berita Acara IV sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 6 peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Calon terpilih melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk menerbitkan surat keputusan rektor tentang penetapan anggota senat wakil dosen fakultas.
- (2) Penerbitan surat keputusan rektor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang telah mengakhiri masa tugas dapat dipilih kembali.
- (2) Apabila terdapat anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang berhalangan tetap, dilakukan penggantian untuk meneruskan sisa masa tugas anggota senat yang digantikan.
- (3) Pemilihan anggota senat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tatacara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) sampai dengan ayat (9) peraturan ini.
- (4) Semua lampiran dalam peraturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan ini.

- (5) Biaya pelaksanaan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dibebankan pada anggaran fakultas.

Pasal 13

Hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan peraturan ini ditetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta ini, Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 8/PU/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Senat Universitas Wakil Dosen Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Desember 2007

Rektor,


Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D. *ch*
NIP 130687369

Lampiran 1 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 07 TAHUN 2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

FORMULIR PENDAFTARAN

BAKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN
 FAKULTASUNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan gelar tertinggi :
2. N I P :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

MENDAFTARKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
 WAKIL DOSEN FAKULTAS
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi rangkap tiga:
 - a. copy yang telah disahkan
 - 1) Ijazah tertinggi,
 - 2) SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir,
 - 3) DP3 dua tahun terakhir,
 - 4) SK tugas tambahan/jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di Universitas,
 - 5) SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar Universitas,
 - b. asli dan copy surat keterangan kesehatan .
2. mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas tentang pemilihan anggota senat universitas wakil dosen fakultas.

Mengetahui
 Dekan Fakultas

.....
 NIP

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

Lampiran 2 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 07 TAHUN 2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

SURAT PERNYATAAN

BAKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS :

.....

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
2. Nama dan gelar tertinggi :
3. N I P :
4. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
5. Tempat dan tanggal lahir :
6. Pangkat, Golongan/Ruang :
7. Jabatan fungsional :
8. Jurusan/Program Studi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

- a. bersedia menjadi anggota senat universitas wakil dosen fakultas;
- b. bersedia mengikuti tahapan pemilihan calon anggota senat univesitas wakil dosen fakultas.
- c. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi anggota senat, saya:
 - 1.ber bersedia menjalankan tugas senat;
 - 2.ber bersedia menyalurkan aspirasi dosen fakultas.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggung jawabkan kepada dosen fakultas.

Mengetahui
 Dekan Fakultas

.....
 NIP

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

Lampiran 3 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 07 TAHUN 2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

BERITA ACARA I
 PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON ANGGOTA SENAT
 UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS :
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini tanggal..... bulantahun..... bertempat di ruang telah diadakan rapat dosen fakultas untuk menetapkan nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas.

1. Dosen jurusan berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
2. Rapat dosen fakultas dipimpin oleh didampingi oleh sebagai sekretaris rapat.
3. Rapat mendengarkan pengumuman pemimpin rapat tentang nama-nama dosen fakultas yang mendaftarkan menjadi bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas sebagai berikut:

Nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

.....

No	Nama bakal calon anggota senat	Jurusan
1		
2		
3		
4		
5		

4. Pemimpin rapat meminta persetujuan kepada dosen fakultas yang hadir untuk menetapkan nama-nama dosen sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas .
5. Hasil penetapan nama-nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh dosen yang hadir sebelum rapat diteruskan untuk memilih calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas.

Pemimpin Rapat,

.....
 NIP

Yogyakarta,
 Sekretaris Rapat,

.....
 NIP

Lampiran 4 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 07 TAHUN 2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

BERITA ACARA II
 PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN
 FAKULTAS :
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari initanggal bulan..... tahun..... di ruang telah diadakan rapat dosen fakultas untuk memilih calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas.

1. Dosen fakultas berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pemimpin rapat mengumumkan nama bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas sebagai berikut:

Nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No.	Nama bakal calon	Keterangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		

3. Setiap dosen jurusan yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh pemimpin rapat.
4. Dosen fakultas yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas, dengan menuliskan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan nama 1 (satu) calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
5. Pemimpin rapat dibantu oleh 2 (dua) orang dosen fakultas mengadakan penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Daftar perolehan suara pada pemilihan calon
 anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No.	Nama calon	Perolehan suara
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	Jumlah suara sah	

Jumlah suara sah =..... (.....)
 Jumlah suara abstain =..... (.....)
 Jumlah suara tidak sah =..... (.....)

7. Nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas berdasarkan peringkat sebagai berikut :

Nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas berdasarkan perolehan suara

No	Nama calon	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			

8. Hasil pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh dosen fakultas yang hadir, sebelum rapat ditutup.

Pimpinan Rapat,

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

..... (.....)
..... (.....)

Yogyakarta,.....

Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

Lampiran 5 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 07 TAHUN 2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

BERITA ACARA III
 PEMILIHAN ULANG CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
 WAKIL DOSEN FAKULTAS;
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 (YANG MEMPEROLEH SUARA SAMA)

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul WIB, bertempat di ruang telah dilaksanakan acara pemilihan ulang calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas.

1. Dosen fakultas berjumlah (.....) orang, hadir..... (.....) orang dan tidak hadir (.....) orang.
2. Setiap dosen yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh pemimpin rapat.
3. Dosen fakultas yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) nama calon yang mempunyai jumlah suara sama, dengan menuliskan tanda silang(X) dalam lingkaran yang terdapat di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
4. Pemimpin Rapat dibantu oleh 2 (dua) orang dosen fakultas mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Perolehan suara calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No.	Nama calon	Perolehan suara
1		
2		
3		
4		
	Jumlah suara sah	

Jumlah suara sah =(.....)
 Jumlah suara abstain =(.....)
 Jumlah suara tak sah =(.....)

7. Hasil pemilihan ulang untuk menetapkan peringkat bakal calon anggota senat universitas Wakil dosen fakultas berdasarkan perolehan suara sebagai berikut:
 Perolehan suara pemilihan ulang calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No	Nama calon	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = (.....)
 Jumlah suara abstain = (.....)
 Jumlah suara tidak sah = (.....)

9. Hasil pemilihan ulang calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh anggota dosen fakultas yang hadir, sebelum rapat dosen jurusan ditutup.

Pemimpin Rapat.

.....
NIP.....

Yogyakarta,.....
Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

1.(.....)
2.(.....)

Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 07 TAHUN 2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

BERITA ACARA IV
 PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN
 CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS :

.....
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini tanggal,..... bulan
 tahun.....pukul..... WIB, bertempat di ruang

telah dilaksanakan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas :
 Universitas Negeri Yogyakarta.

Pemimpin Rapat dibantu 2 (dua) orang dosen fakultas dengan seksama dan sesungguhnya
 telah memusnahkan seluruh kartu suara pemilihan calon anggota senat universitastas wakil
 dosen fakultas yang dipakai untuk pemilihan.

Pemimpin rapat

.....
 NIP.....

Yogyakarta,.....
 Sekretaris rapat

.....
 NIP